

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

2.1.1 Pengertian Peran

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah peristiwa.¹ Menurut Soerjono Soekanto, peran itu mencakup tiga hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam Masyarakat sebagai organisasi, dan peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.² Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu

¹ Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, dan Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Alfabet, Bandung, halaman. 86.

² Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman. 45.

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.³

Menurut Maurice Duverger dalam mengemukakan bahwa peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya peranan hanyalah sebuah aspek dari status.⁴

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto memandang fungsi peran yang dapat melatih seseorang dalam bertingkah laku antaranya:

1. Memimpin proses sosialisasi
2. Menurunkan adat kebiasaan, aturan-aturan, dan pengetahuan.
3. Mengutuhkan masyarakat.

Teori peran juga termasuk dalam salah satu teori psikologi sosial. Menurut Stephan, memberikan pengkajian tentang tingkah laku sosial, dengan focus latar belakang status, fungsi, dan kedudukan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Peran berisi harapan untuk karakteristik tingkah laku harus dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Tiap peran mempunyai perintah-perintah tertentu yang wajib dilakukan oleh pelaksana peran.

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang

³ Soerjono Soekanto, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, halaman. 213.

⁴ Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 2019, 1-10.

berlaku. Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

2.1.2 Penan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁶ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terkait anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana.

⁵ Meiriani Zalisfa. “*Analisis Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Pekanbaru*”. Skripsi. UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru. 2019. halaman.13

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Rumah Sakit (RS) terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. Menjamin kerahasiaan yang diperoleh;
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman;
- k. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. Membuat kegiatan sesuai prosedur

- n. Unit pelayanan perempuan dan anak bertugas untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam melakukan tugasnya, unit pelayanan perempuan dan anak bekerja sama dengan berbagai instansi guna untuk membantu tercapainya prinsip Restorative Justice.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak “Dalam melaksanakan tugas menurut Pasal 4, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

2.1.3 Wewenang, tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

- a. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) bertanggungjawab untuk mengarahkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum terhadap pelaku, dilakukan pada Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak, dan menegakkan hukum kepada pelaku.

c. Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mencakup tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu; perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak
2. Pemberian layanan pendampingan hukum
3. Pemberian layanan pendampingan psikologis
4. Pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani
5. Pemberian perlindungan khusus
6. Pemberian layanan penjangkauan korban
7. Pengelolaan kasus

8. Pemberian layanan penampungan sementara
9. Pemberian layanan mediasi terkait kasus anak
10. Pemberian layanan perlindungan perempuan dan Anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa
11. Pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak⁷

2.2 Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari tuhan yang Maha Esa, yang harus di jaga harkat, martabat dan hak untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan yang layak dan anak menjadi penerus bangsa, maka dari itu anak harus wajib untuk di lindungi.

Jika di pahami tentang anak artinya anak belum memiliki kematangan rasional, emosional yang belum stabil, moral. Seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun dan belum makin maka di bilang masih anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Namun ada berpendapat bahwa usia ada yang

⁷ <https://dp3appkb.kalteng.go.id/kelembagaan/upt-ppa.html> diakses pukul 10.15, tanggal 01 desember 2024

legal di Indonesia adalah 21 tahun dan juga ada menyebutkan berusia 18 tahun.

Batas usia anak sangat penting dalam perkara pidana, karena jika seorang anak yang melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan.

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁸

2.2.1 Anak Secara Yuridis

Anak ditinjau dari aspek yuridis yaitu batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu. Pengaturan tentang batas usia anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menguraikan bahwa :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁹
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

⁸ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung, halaman.15

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa “usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan”

2.2.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang bermasalah disebut dengan kenakalan anak. Yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut Undang-undang maupun masyarakat. Setelah keluar Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut menjadi berubah yaitu anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, memakai istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2012 menyatakan anak adalah yang belum berumur 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat :¹²

1. Telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu dalam perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana persoalan umur sangat menentukan kategori dewasa atau anak serta didukung pula. Dengan ijazah, KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

2.2.3 Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual

Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anakanak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Pasal 1 angka 3

¹³ Wagiati Soetedjo Dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, halaman. 8.

Faktor yang mendorong anak melakukan Tindakan kejahatan seksual yaitu karena adanya pengaruh lingkungan, mudahnya mengakses video yang tidak seharusnya dilihat, menonton video porno. Anak dalam usia belum berusia 18 tahun masih belum stabil, mereka sangat penasaran akan hal-hal baru, ingin mencoba apa yang dilihat mereka dan mereka melakukannya kepada teman ataupun saudaranya.

2.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh anak, secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 muncul pasal tambahan yaitu pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan.¹⁵
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu:

- a. Prinsip Non-diskriminasi. Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Pasal 2 Ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan

¹⁵ Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, halaman. 38.

pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.¹⁶

- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak. Pada prinsip ini mengingatkan seluruh penyelenggara perlindungan anak dalam mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa.
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Konvensi Hak Anak. Dalam prinsip ini negara dituntut untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya dan negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak,¹⁷ dimana prinsip ini mengaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian sehingga negara harus menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan berhak untuk dihargai.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan

¹⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, Cet. Ke-1, halaman. 36.

¹⁷ Kadek Widya Dharma Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", *E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 07, No. 03, 2018, halaman. 4.

kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.¹⁸

Anak pun sangat rawan menjadi korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah, meskipun secara umum pandangan masyarakat termasuk para politisi terhadap anak kadang bersikap naif dan politis.¹⁹ Adapun Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi khusus meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat-pengungsian.
- b. Anak dalam situasi “konflik bersenjata”.
- c. Anak berkonflik dengan hukum.
- d. Anak korban kekerasan/eksploitasi ekonomi.
- e. Anak penyalahgunaan NAPZA, seksual.
- f. Anak: penjualan/perdagangan, penculikan.
- g. Anak di-eksploitasi dalam bentuk lain.
- h. Anak dari kelompok minoritas/ Masyarakat adat (indigenous groups).

Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap

¹⁸ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo: Jakarta, halaman.52.

¹⁹ Zulkifli Ismail, 2021, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Mazda Media: Malang, Ed.1, Cet. Ke-1, halaman. 8-9.

anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 5 Undang-Undang ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Bentuk perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak.
4. Perlindungan Hukum Secara Preventif, Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum.
5. Perlindungan Hukum Secara Represif, Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.²⁰

²⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Diakses 01 Desember 2024, Pukul 10.20 Wib

2.4 Konsep Dasar Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan atau abuse berarti penyalahgunaan, memperlakukan dengan kejam, menyiksa atau kekerasan dalam bentuk penganiayaan atau penyiksaan.²¹ Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.²²

²¹ Kurnia Indriyani Purnama Sari, 2022, *Kekerasan Seksual*, ed. Agustiawan, Media Sains Indonesia, Bandung, halaman. 89-90.

²² Abu Hurairah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Press, Bandung, halaman. 89-90.

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

2.4.2 Jenis kekerasan seksual

Menurut *World Health Organization* kekerasan seksual dapat berupa tindakan :²³

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata)

²³ WHO. World Health Statistics 2017 : Monitoring Health for The SDGs [Internet]. World Health Organization. 2017. 103 p. Available from: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255336/1/9789241565486-eng.pdf/ua=) eng.pdf/ua= Diakses 01 Desember 2024, Pukul 11.07 Wib

sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.

- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat, dan sering kali melibatkan tekanan atau kekerasan untuk memaksa mereka menikah.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa terjadi ketika seorang wanita dipaksa untuk melakukan aborsi, baik melalui kekerasan, ancaman, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan.
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.

- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual ialah tindakan dimana seseorang melakukan atau dipaksa melakukan hubungan seksual dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2.4.3 Faktor kerentanan akan kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan.²⁴

- a. Faktor individu: pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.
- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orang tua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

2.4.4 Dampak kekerasan seksual

²⁴ Wilkins, N. et al. 2014. '*Connecting the Dots : An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence*'. Oakland, pp. 1–16. Available at: http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/connecting_the_dots-a.pdf . Diakses pada 01 Desember 2024, Pukul 11.20 Wib

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.²⁵

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

2.5.1 Pengertian Pencabulan

Pencabulan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

²⁵ UNESCO, 2012, *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi Kekerasan Seksual*. Edited by D. Allan Taufiq Rivai et al. BKKBN: Jakarta

Pencabulan berasal dari kata cabul dalam kamus hukum berarti: keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)²⁶. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk kedalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, mencium, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya²⁷.

Tindakan pencabulan termasuk salah satu perilaku menyimpang, yang merupakan bagian dari tindakan kriminal Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang dalam lingkup nafsu birahi dan kejahatan kelamin. Dalam Pasal 289 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menentukan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena

²⁶ Soedarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 65.

²⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman. 212.

menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

2.5.2 Perbedaan Pemerkosaan dan Pencabulan

Secara umum pemerkosaan dan pencabulan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Lalu pencabulan diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dapat kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar antara pemerkosaan dan pencabulan, yakni bahwa pemerkosaan suatu tindakan “persetubuhan” sedangkan pencabulan merupakan suatu “perbuatan cabul” yang bukan merupakan persetubuhan.²⁸

Pada Pasal 285 KUHP juga secara spesifik menyebutkan bahwa pemerkosaan sebagai tindakan yang dilakukan kepada perempuan,

²⁸ Perbedaan pencabulan dan pemerkosaan, redaksi justika, <https://blog.justika.com>, diakses pada 14 april 2025, pukul 15.10 Wib

sedangkan Pasal 289 tidak membatasi klasifikasi pelaku dan korban dalam perbuatan cabul, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dapat menjadi korban maupun pelaku. Hal ini berarti bahwa persetubuhan yang dilakukan kepada laki-laki selain dalam konteks rumah tangga atau terhadap anak tidak dapat diklasifikasikan sebagai pemerkosaan melainkan pencabulan, padahal ancaman pidana maksimal pada pencabulan adalah sembilan (9) tahun, ini tiga (3) tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada pemerkosaan. Pemerkosaan maupun pencabulan secara umum juga mensyaratkan adanya paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku. Padahal jika berkecuali pada definisi global, suatu tindakan seksual kepada orang sudah termasuk sebagai kekerasan seksual ketika dilakukan tanpa persetujuan (consent) dari orang lain tersebut²⁹.

2.5.3 Jenis dan Unsur Pencabulan

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu ³⁰.

1. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellatio* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

²⁹ C.S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman.41.

³⁰ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 64.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut :
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³¹

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

³¹ Rizki Muhammad Gerry, 2007, *KUHP & KUHPA*, Permata Press, Jakarta, halaman. 34.